



## **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Normatif Terhadap Implementasi UU ITE**

Hasan Alzagladi, Dadang, Sarah Alzagladi  
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen00083@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024. Permasalahan utama penelitian terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital serta hambatan normatif dan teknis dalam penerapan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE masih menghadapi kendala berupa rumusan unsur delik yang berpotensi multitafsir serta keterbatasan pembuktian elektronik. Namun demikian, kebijakan hukum pidana dalam UU ITE Tahun 2024 menunjukkan arah pembaruan yang lebih proporsional melalui penegasan tindak pidana sebagai delik aduan absolut guna menerapkan prinsip ultimum remedium dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat, informasi, maupun kritik secara cepat dan luas tanpa batas geografis. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat dalam mendukung kebebasan berekspresi dan pertukaran informasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan, salah satunya berupa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan individu sekaligus jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.



Sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan siber, pemerintah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Reformulasi ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE Tahun 2024. Perubahan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum yang lebih proporsional, terutama dengan menegaskan delik penghinaan sebagai delik aduan absolut guna mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun teknis, seperti multitafsir unsur delik, kesulitan pembuktian elektronik, serta perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tingginya kasus kejahatan siber di Indonesia. Data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus pelanggaran terkait UU ITE mengalami peningkatan dari 11.286 kasus pada tahun 2023 menjadi 13.922 kasus pada tahun 2024. Selain itu, Amnesty International Indonesia mencatat adanya ratusan kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE yang sebagian besar melibatkan masyarakat umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik masih menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Ramadhan (2024) menyoroti adanya ambiguitas pengaturan konten digital dalam UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Mensa dkk. (2023) menyimpulkan bahwa ketentuan penghinaan dalam UU ITE masih berpotensi menjadi “pasal karet” karena rumusan norma yang multitafsir. Penelitian Tey Bhera dan Pulung Sari (2023) menunjukkan lemahnya praktik pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat publik melalui media sosial. Selanjutnya, Kurniawan dan Syahrudin (2022) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi hambatan definisi dan prosedural. Sementara itu, Setyanegara dan Agus (2025) menilai bahwa penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial masih terlalu berorientasi normatif dan belum optimal memperhatikan perspektif hak asasi manusia.



Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam menganalisis implementasi UU ITE Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara kebijakan hukum pidana, perlindungan hak konstitusional, dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan implementasi UU ITE Tahun 2024.

Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana siber dan kebijakan kriminal di era digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap pembentukan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU ITE Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebijakan hukum pidana, kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, dan penegakan hukum di ruang digital. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan UU ITE. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan portal hukum resmi seperti JDIH serta Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, Google Scholar, serta portal resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan teknik deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, menghubungkan antara norma dan praktik penegakan hukum, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE Tahun 2024.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024) masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Secara normatif, ditemukan bahwa rumusan Pasal 27A dan Pasal 27B masih menyisakan ruang multitafsir, terutama pada frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” yang belum memiliki parameter objektif yang tegas. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakjelasan batas antara kritik, opini, dan penghinaan,



sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Temuan ini memperkuat pandangan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyebut UU ITE sebagai regulasi yang masih berpotensi “pasal karet”, namun penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada norma, melainkan juga pada mekanisme interpretasi yang belum seragam di tingkat implementasi.

Dari aspek struktural, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, khususnya terkait kemampuan digital forensik dan pemahaman teknis terhadap sistem elektronik. Hambatan ini menyebabkan disparitas dalam proses penyidikan dan penilaian unsur pidana, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum. Berbeda dengan sebagian studi terdahulu yang lebih menekankan kelemahan norma hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan kompetensi aparat justru menjadi variabel dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Pada aspek teknis pembuktian, ditemukan bahwa tantangan utama terletak pada akses terhadap data elektronik yang sering terkendala oleh yurisdiksi lintas negara, kebijakan platform digital, serta perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lambat dan tidak jarang melemahkan konstruksi perkara di persidangan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek yuridis alat bukti elektronik, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama bukan hanya pada pengakuan alat bukti, tetapi pada aksesibilitas dan integritas data digital itu sendiri.

Selain itu, dari perspektif sosial, penelitian ini mengidentifikasi rendahnya literasi digital masyarakat sebagai faktor penting yang memperburuk tingkat pelanggaran hukum di media sosial. Fenomena “trial by social media” memperlihatkan bahwa opini publik seringkali mendahului proses hukum formal, sehingga memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek hukum normatif dengan memasukkan dimensi budaya hukum digital sebagai faktor determinan.

Sementara itu, terkait kebijakan hukum pidana yang ideal, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE 2024 telah mengarah pada kebijakan yang lebih proporsional melalui penguatan sifat delik aduan dan penerapan prinsip ultimum remedium. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut belum cukup efektif tanpa dukungan integrasi pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non-penal seperti literasi digital, edukasi hukum,



dan mekanisme hak jawab terbukti menjadi elemen penting dalam mencegah eskalasi konflik hukum di ruang digital. Temuan ini berbeda dengan sebagian literatur sebelumnya yang masih menitikberatkan pada pendekatan represif sebagai instrumen utama penanggulangan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang pencemaran nama baik harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE 2024 perlu dilakukan secara kontekstual dengan pendekatan hukum progresif agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap partisipasi publik di ruang digital. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi sebagai inti dari model kebijakan hukum pidana yang ideal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan normatif, melainkan merupakan kombinasi antara kelemahan regulasi, keterbatasan kelembagaan, tantangan teknis pembuktian, serta rendahnya budaya hukum digital masyarakat. Oleh karena itu, model kebijakan hukum pidana ke depan perlu bersifat integratif, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

### 1. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE 2024 masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek normatif, struktural, teknis pembuktian, dan sosial budaya hukum. Temuan ini menegaskan bahwa problem penegakan hukum tidak hanya bersumber dari substansi norma, tetapi juga dari kelembagaan aparat serta karakteristik masyarakat digital.

**Tabel 1.** Klasifikasi Hambatan Penegakan Hukum UU ITE 2024

| Jenis Hambatan | Bentuk Hambatan               | Dampak               |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Normatif       | Multitafsir Pasal 27A dan 27B | Ketidakpastian hukum |



|            |                                |                                       |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Struktural | Keterbatasan kompetensi aparat | Disparitas penanganan perkara         |
| Teknis     | Akses data lintas negara       | Hambatan pembuktian elektronik        |
| Sosial     | Rendahnya literasi digital     | Tingginya pelanggaran di media sosial |

**Sumber:** Hasil Analisis Penelitian (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan teknis. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih dominan menyoroti “ketidakjelasan pasal karet”, penelitian ini menemukan bahwa faktor kelembagaan dan kapasitas aparat memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.

**Tabel 2.** Hambatan Teknis Pembuktian Digital dalam Perkara UU ITE

| Aspek Pembuktian | Kendala                           | Dampak                            |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Akses data       | Server berada di luar negeri      | Proses penyidikan lambat          |
| Validitas bukti  | Potensi manipulasi konten digital | Lemahnya kekuatan pembuktian      |
| Yurisdiksi       | Perbedaan sistem hukum negara     | Hambatan kerja sama internasional |

**Sumber:** Hasil Analisis Penelitian (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pembuktian digital dalam perkara pencemaran nama baik tidak hanya menghadapi masalah teknis, tetapi juga bersifat lintas yurisdiksi. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek legalitas alat bukti elektronik, dengan menunjukkan bahwa akses dan integritas data digital menjadi tantangan utama dalam praktik peradilan modern.

**Gambar 1.** Faktor Sosial Penegakan Hukum di Media Sosial



Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

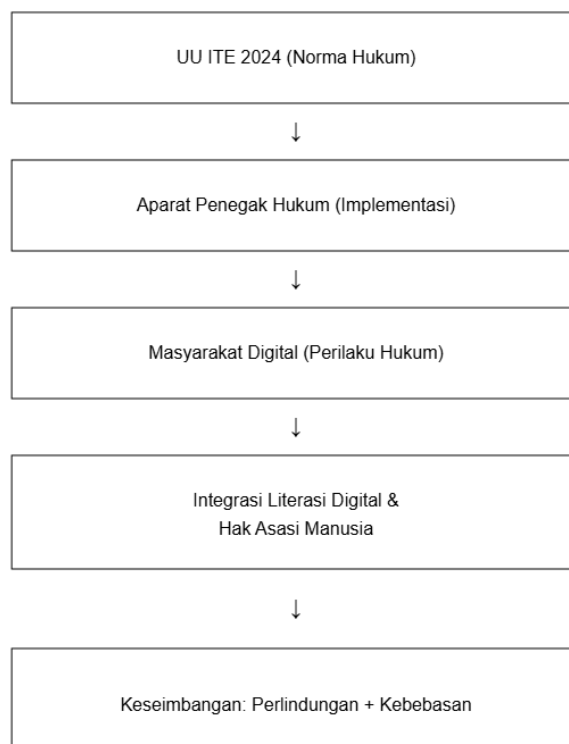
Gambar 1 menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pola sebab-akibat yang berantai dalam mempengaruhi penegakan hukum. Rendahnya literasi digital mendorong perilaku pengguna yang impulsif, yang kemudian memicu penyebaran konten negatif dan pembentukan opini publik yang mendahului proses hukum formal.

## **2. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE 2024 masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek normatif, struktural, teknis pembuktian, dan sosial budaya hukum. Temuan ini menegaskan bahwa problem penegakan hukum tidak hanya bersumber dari substansi norma, tetapi juga dari kelembagaan aparat serta karakteristik masyarakat digital.



**Gambar 2. Model Kebijakan Hukum Pidana Ideal di Era Digital**



*Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)*

Gambar 2 tersebut merupakan model konseptual yang menggambarkan arah kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital. Model ini disusun secara hierarkis dan bersifat sistemik, yang menunjukkan hubungan berjenjang antara norma hukum, aparat penegak hukum, perilaku masyarakat digital, hingga hasil akhir berupa keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi.

Pada bagian pertama, UU ITE 2024 (Norma Hukum) ditempatkan sebagai dasar normatif yang menjadi landasan utama dalam pengaturan tindak pidana di ruang siber. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berangkat dari norma hukum positif yang berlaku, khususnya pengaturan mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, norma tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum (implementasi) yang berperan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pada tahap



ini, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kapasitas, pemahaman teknologi digital, serta kemampuan interpretasi hukum yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal-pasal UU ITE.

Tahap ketiga adalah masyarakat digital (perilaku hukum) yang menunjukkan bahwa perilaku pengguna media sosial menjadi faktor penting dalam dinamika penegakan hukum. Interaksi di ruang digital mencerminkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat serta kesadaran terhadap batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat menimbulkan delik pidana.

Tahap keempat adalah integrasi literasi digital dan hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif. Integrasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus disertai peningkatan literasi digital masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Akhirnya, keseluruhan proses tersebut bermuara pada keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan, yaitu tujuan utama dari kebijakan hukum pidana modern. Keseimbangan ini mencerminkan upaya untuk melindungi kehormatan individu tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk berekspresi secara bebas di ruang digital.

Secara keseluruhan, Gambar 2 menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal tidak hanya bertumpu pada norma hukum semata, tetapi juga membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta penguatan literasi digital dan prinsip hak asasi manusia agar tercipta sistem hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam kerangka UU ITE 2024 masih menghadapi berbagai tantangan baik pada aspek normatif, struktural, teknis, maupun sosial. Dari aspek normatif, meskipun telah dilakukan pembaruan pengaturan melalui Pasal 27A dan 27B, rumusan unsur delik masih berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat mempengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan. Pada aspek struktural dan teknis, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum



dalam memahami karakteristik kejahatan siber serta kendala pembuktian digital menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, dari aspek sosial, rendahnya literasi digital masyarakat serta budaya komunikasi di ruang digital yang cenderung impulsif turut memperbesar potensi terjadinya konflik hukum di media sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa arah kebijakan hukum pidana dalam UU ITE 2024 telah menunjukkan perkembangan positif melalui penegasan delik aduan serta penerapan prinsip ultimum remedium, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan kehormatan individu dengan kebebasan berekspresi. Namun demikian, agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal, termasuk penguatan literasi digital masyarakat serta optimalisasi mekanisme penyelesaian non-litigasi. Selain itu, penegakan hukum perlu ditempatkan dalam perspektif hak asasi manusia agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang ideal ke depan tidak hanya bertumpu pada pembaruan norma hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan rumusan delik agar lebih objektif dan terukur, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat digital. Implementasi pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/6735/uu-no-1945>
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-8-tahun-1981>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>



- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234228/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008*.  
<https://www.mkri.id/>

### Buku

- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.  
<https://www.russellsage.org/publications/legal-system>
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.  
(Referensi penerbit: <https://www.gentapublishing.com>)
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.  
<https://www.rajagrafindo.co.id>
- Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Press.  
<https://undip.ac.id>

### Jurnal Ilmiah

- Al Zahsy, V. (2025). Pencemaran nama baik di media sosial: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. *Jurnal Legalitas*, 7(1), 29–45.  
<https://doi.org/10.1234/legalitas.v7i1.2025>
- Anggara, B. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 4(1), 45–60.  
<https://doi.org/10.5678/judge.v4i1.2025>
- Aziz, N., Putra, R., & Lestari, D. (2023). Pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(2), 108–125.  
<https://doi.org/10.1016/j.jhb.2023.08.002>
- Kurniawan, E., & Syahrudin. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, 7(2), 201–218.  
<https://doi.org/10.15294/jh.v7i2.2022>
- Mensa, R., Prasetyo, D., & Utami, S. (2023). Pengaruh politik hukum terhadap penghinaan



- dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 489–507.  
<https://doi.org/10.31078/jk2036>
- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 1–18.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Prasatya, A., & Rahmat, D. (2024). Penegakan hukum pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 15–30.  
<https://doi.org/10.21043/malainse.v5i1.2024>
- Setyanegara, A., & Agus, R. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–72.  
<https://doi.org/10.22146/jih.2025>
- Tey Bhera, F., & Sari, P. (2023). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik pejabat pemerintah melalui media sosial. *Jurnal Supremasi Hukum*, 32(2), 145–162.  
<https://doi.org/10.25041/jsh.v32i2.2023>
- Vendhika, A. J. (2024). Ultimatum remedium dalam penanggulangan kejahatan siber. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 85–99.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v6i2.2024>

### Sumber Institusional & Laporan

- Amnesty International Indonesia. (2022). *Kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui UU ITE di Indonesia*.  
<https://www.amnesty.id>
- Bareskrim Polri. (2024). *Laporan tahunan tindak pidana siber*.  
<https://www.polri.go.id>